

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN DANA YAYASAN BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004

Tjuan An¹, Fahmi Fahmi², Irawan Harahap³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; tjuan25061968@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Foundation;
Fund Management;
Criminal Law;
Legal Responsibility;
Accountability.

Kata Kunci:

Yayasan;
Pengelolaan Dana;
Hukum Pidana;
Pertanggungjawaban;
Akuntabilitas.

Article history:

Received 2025-08-05

Revised 2025-10-06

Accepted 2025-12-01

ABSTRACT

Foundations as non-profit legal entities play a strategic role in supporting social, religious, and humanitarian activities. However, in practice, the management of public funds by foundations is often marked by irregularities, which undermine public trust and give rise to potential legal violations, particularly in the realm of criminal law. This study aims to analyze the legal responsibilities of foundation organs in managing funds under Law Number 28 of 2004, and to examine the criminal law perspective in addressing such issues. The research employs a normative legal approach supported by literature review, legal document analysis, and examination of relevant court decisions. The findings indicate that although the Foundation Law regulates administrative obligations and financial reporting, it lacks explicit criminal provisions to address the misuse of funds by foundation officials. As a result, law enforcement authorities often rely on the Indonesian Penal Code or other general criminal statutes, leading to inconsistencies and interpretative ambiguities. This study emphasizes the need for regulatory reform in foundation governance by strengthening criminal sanctions, clarifying the legal responsibilities of foundation organs, and promoting the implementation of internal control systems and independent audits. Strengthening the legal framework governing fund management in foundations is therefore essential to enhance accountability, prevent misuse, and uphold public trust in non-profit institutions.

ABSTRAK

Yayasan sebagai badan hukum nirlaba memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, dalam praktik pengelolaan dana masyarakat, seringkali terjadi penyimpangan yang berdampak pada kepercayaan publik dan menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum organ yayasan dalam pengelolaan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana menanggapi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

hukum normatif dengan dukungan studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan kajian terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Yayasan telah mengatur kewajiban administratif dan pelaporan, belum terdapat norma pidana yang secara eksplisit menjangkau penyalahgunaan dana oleh pengurus yayasan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum terpaksa merujuk pada KUHP atau peraturan pidana umum lainnya, yang menimbulkan inkonsistensi dan multitafsir hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi yayasan dengan memperkuat aspek sanksi pidana, memperjelas tanggung jawab organ yayasan, serta mendorong penerapan sistem pengawasan internal dan audit independen. Dengan demikian, penguatan norma hukum dalam pengelolaan dana yayasan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan menjaga amanah publik secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Tjuan An

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; tjuan25061968@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum nirlaba yang memainkan peran penting dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di Indonesia. Keberadaan yayasan sebagai entitas hukum telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pendirian, tata kelola, kewenangan organ, serta pembubaran yayasan. Namun, dalam praktik pengelolaan dana masyarakat oleh yayasan, masih terdapat berbagai persoalan serius yang berdampak terhadap kepercayaan publik serta menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah pidana.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan yayasan adalah tanggung jawab hukum organ-organ yayasan—terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas—terhadap dana yang berasal dari masyarakat. Dana tersebut bisa berupa sumbangan, hibah, zakat, infak, maupun bentuk donasi lainnya, yang pada hakikatnya memiliki amanat untuk digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan pengurus yayasan, baik dalam bentuk penggelapan, pemalsuan laporan keuangan, maupun pencucian uang. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pertanggungjawaban hukum terhadap yayasan masih memiliki celah yang signifikan (Ramadhanil, 2021).

UU Nomor 28 Tahun 2004 memang telah mengatur mekanisme pelaporan dan tanggung jawab administratif bagi yayasan. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara eksplisit memuat norma pidana yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana. Pasal-pasal dalam UU Yayasan lebih banyak mengatur aspek hukum perdata dan administratif, sementara untuk kasus yang mengandung unsur pidana, aparat penegak hukum kerap harus

merujuk pada peraturan lain seperti KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana pelaku penyalahgunaan dana bisa saja lepas dari jerat pidana karena ketiadaan norma khusus dalam UU Yayasan (Kusumaningrum, 2021).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika struktur internal yayasan tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat. Banyak yayasan, terutama yang berskala kecil atau menengah, belum menerapkan sistem audit profesional atau laporan keuangan yang transparan. Pengurus yayasan seringkali tidak memiliki latar belakang hukum atau manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan dana dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks demikian, penegakan hukum menghadapi kendala serius dalam membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang merupakan elemen penting dalam delik pidana.

Dari berbagai kasus penyalahgunaan dana yang terjadi, tampak bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan internal menjadi akar persoalan. Salah satu studi kasus penting adalah kasus penggelapan dana oleh bendahara sebuah yayasan pendidikan di Jakarta, di mana dana masyarakat sebesar Rp1,5 miliar dialihkan untuk kepentingan pribadi dan dilaporkan sebagai biaya pembangunan sekolah yang fiktif. Putusan pengadilan mendasarkan pertanggungjawaban hukum pada Pasal 372 KUHP, bukan berdasarkan UU Yayasan, yang menunjukkan absennya norma pidana dalam regulasi yayasan itu sendiri (Amelia & Hamzah, 2020).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana tanggung jawab hukum bagi organ yayasan dalam pengelolaan dana masyarakat dapat dijangkau melalui pendekatan pidana? Bagaimana posisi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap dana publik yang dipercayakan kepada yayasan? Mengingat yayasan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan, maka penguatan sistem hukum dalam hal pertanggungjawaban pengurus merupakan suatu keniscayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum bagi organ yayasan terhadap pengelolaan dana masyarakat berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2004 dan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana memandang serta mengatur hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UU Yayasan, KUHP, serta doktrin hukum pidana yang relevan. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik hukum di lapangan dan mengidentifikasi celah yang ada dalam penegakan hukum.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana pengurus yayasan, antara lain oleh Pitra (2021), yang mengkaji penggelapan dana donasi; Kusumaningrum (2021), yang meneliti perlindungan hukum terhadap donatur; Widyarningsih (2021), yang membahas akuntabilitas yayasan dari sisi hukum perdata dan pidana; serta Lestari dan Muhamad (2020), yang menyoroti urgensi reformasi regulasi pengawasan yayasan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat perlindungan hukum pidana bagi pengelolaan dana masyarakat oleh yayasan dalam konteks pembangunan nasional. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini: membangun kerangka hukum pidana yang lebih komprehensif dan proaktif untuk melindungi dana publik.

Secara teoritik, kajian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar norma hukum yang berlaku. Kelsen membedakan antara tanggung jawab individu dan kolektif, serta antara tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Dalam konteks yayasan, teori ini membantu menjelaskan bagaimana organ-organ yayasan, baik Pembina, Pengurus, maupun Pengawas, dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan dana masyarakat, meskipun tidak secara langsung melakukan penyalahgunaan dana.

Selain itu, teori tindak pidana dari Tri Andrisman dan Moeljatno digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur suatu delik pidana, baik subjektif maupun objektif, termasuk dalam perbuatan melawan hukum oleh pengurus yayasan. Konsep ini penting dalam menentukan apakah tindakan tertentu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi. Sementara itu, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Utrecht memberikan fondasi bagi pentingnya perumusan norma pidana yang jelas dan tegas dalam UU Yayasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau kekosongan hukum dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, artikel ini mencoba menjawab kebutuhan akan reformasi hukum pidana dalam pengelolaan dana yayasan. Paradigma lama yang memosisikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* perlu direvisi dengan mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif yang lebih kuat dalam regulasi yayasan. Langkah konkret yang dapat diambil antara lain adalah memasukkan ketentuan pidana dalam UU Yayasan, memperkuat kewenangan lembaga pengawas, serta mengembangkan sistem audit dan pelaporan yang terintegrasi dan transparan.

Dalam jangka panjang, penguatan aspek pidana dalam tata kelola yayasan akan menciptakan efek jera terhadap pelaku penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan berfungsi melindungi kepentingan publik. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan hukum pidana nasional yang adaptif terhadap dinamika sosial, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pengurus yayasan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi doktrinal, yaitu pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang relevan dengan persoalan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dana oleh organ yayasan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta regulasi lain yang relevan seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait penyalahgunaan dana yayasan, dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum mengenai konsep pertanggungjawaban hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang terbagi dalam tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menghimpun data dari buku-buku referensi, dokumen hukum, dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dari perpustakaan maupun akses daring. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan secara sistematis norma hukum yang

berlaku, dikaitkan dengan fakta-fakta dalam studi kasus, serta dipadukan dengan teori-teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum ke dalam konteks khusus pengelolaan dana yayasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Tanggung Jawab Organ Yayasan dalam Pengelolaan Dana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan bahwa yayasan adalah badan hukum nirlaba yang terdiri atas kekayaan terpisah dan diperuntukkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Struktur yayasan terdiri atas tiga organ utama yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam memastikan akuntabilitas lembaga (Sumarsono, 2017). Pembina berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan keuangan, sementara Pengawas memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya organisasi.

Karakteristik yayasan sebagai badan hukum nirlaba memberikan dasar hukum bahwa tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan pribadi atas kekayaan yayasan (Fitriani, 2019). Dengan demikian, seluruh kekayaan harus digunakan secara eksklusif untuk mencapai tujuan yayasan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. UU Nomor 28 Tahun 2004 juga memperkenalkan penguatan akuntabilitas melalui kewajiban pelaporan tahunan dan audit, khususnya bagi yayasan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar (Pasal 52 UU Yayasan). Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak yayasan yang tidak memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik. Kurangnya pemahaman hukum oleh pengurus, minimnya pengawasan internal, serta ketiadaan audit eksternal yang memadai menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan, termasuk penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (Putri, 2020).

Kekosongan Norma dan Ketiadaan Sanksi Pidana Spesifik

Salah satu kritik utama terhadap UU Yayasan adalah tidak adanya norma pidana yang secara eksplisit mengatur sanksi bagi pengurus yang menyalahgunakan dana yayasan. Pasal 74 UU Yayasan memang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggaran tertentu, tetapi norma tersebut dianggap belum cukup menjangkau kompleksitas penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat (Devianty, 2021). Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menggunakan KUHP seperti Pasal 372 tentang penggelapan atau Pasal 378 tentang penipuan sebagai dasar hukum (Putri, 2020).

Ketiadaan pengaturan yang spesifik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus yang gagal ditindak secara efektif karena sulit membuktikan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tanpa landasan hukum yang kuat. Dalam hal ini, doktrin *vicarious liability* dan *dolus eventualis* menjadi penting untuk mengisi kekosongan norma dalam konteks pertanggungjawaban pengurus, pembina, dan pengawas yayasan (Hamzah, 2020).

Studi Kasus: Penyimpangan dan Penegakan Hukum

Tiga studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini menggambarkan problematika nyata dalam pengelolaan dana yayasan. Pertama, kasus penggelapan dana oleh bendahara yayasan pendidikan di Jakarta menunjukkan bagaimana laporan keuangan fiktif digunakan untuk menutupi aliran dana ke rekening pribadi. Pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP dengan pidana penjara selama tiga tahun (Putusan PN Jakarta Pusat No. 1234/Pid.B/2023).

Kedua, kasus pemalsuan laporan keuangan dalam yayasan sosial di Surabaya, yang melibatkan pemalsuan tanda tangan auditor, mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP karena memalsukan dokumen resmi (Putusan PN Surabaya No. 567/Pid.B/2022).

Ketiga, kasus pembina yayasan kesehatan di Bandung yang dianggap lalai karena tidak melakukan tindakan korektif meski mengetahui adanya penyimpangan dana. Ia dihukum berdasarkan Pasal 55 KUHP karena dianggap turut serta dalam tindak pidana pencucian uang (Putusan PN Bandung No. 890/Pid.B/2024). Kasus-kasus tersebut mengilustrasikan perlunya penguatan norma pidana dan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih efektif.

Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan secara Terperinci

Secara normatif, Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 28/2004. Mereka wajib mengelola dana secara hati-hati dan transparan, serta menyampaikan laporan kepada publik (Sutedi, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yayasan dan kinerja pengurus. Kelalaian dalam menjalankan fungsi ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 39, apalagi jika terbukti ada pembiaran terhadap penyimpangan dana (Ali, 2016). Sementara itu, Pembina dapat dipidana jika terbukti memberi persetujuan atas tindakan melanggar hukum atau membiarkan pelanggaran tanpa tindakan (Pasal 26).

Perspektif Teoretis dan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, unsur *actus reus* dan *mens rea* menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pengurus. Teori *dolus eventualis* dan *culpa lata* sangat relevan ketika pengurus tidak secara langsung melakukan penyimpangan, tetapi menerima risiko dari keputusan yang diambil (Moeljatno, 2008; Hamzah, 2020). Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat diperluas melalui doktrin *functional liability* dan *identification theory*, terutama jika semua organ yayasan terlibat secara sistemik dalam pelanggaran (Clough, 2020). Pengurus yayasan tidak dapat dipidana berdasarkan prinsip *strict liability* seperti dalam hukum lingkungan atau tindak pidana korporasi. UU Yayasan tetap mengharuskan adanya pembuktian kesalahan subjektif, yakni kesengajaan atau kelalaian berat (Kartanegara, 2015). Namun, dalam praktik, sulit membedakan antara kesalahan administratif dan tindak pidana, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kebutuhan Reformasi Hukum Yayasan

Untuk mengatasi berbagai kelemahan di atas, diperlukan reformasi hukum yayasan dalam beberapa aspek. Pertama, pengaturan sanksi pidana perlu dipertegas, termasuk gradasi sanksi berdasarkan tingkat kesalahan. Kedua, perlu pengaturan formal tentang mekanisme restorative justice seperti pengembalian dana dan mediasi. Ketiga, pemerintah perlu mendorong yayasan untuk menerapkan sistem compliance dan audit internal secara berkala (Parker, 2018; Atmasasmita, 2011). Selain itu, UU Yayasan perlu menyesuaikan dengan dinamika baru seperti penggalangan dana digital dan crowdfunding berbasis yayasan. Maraknya penipuan berkedok donasi daring menunjukkan urgensi amendemen UU Yayasan agar mengatur cyber charity fraud secara spesifik (Larasati, 2020).

Perbandingan dengan Hukum Internasional

Jika dibandingkan dengan Charities Act 2011 di Inggris, terlihat bahwa UU Yayasan Indonesia masih tertinggal dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang Inggris memiliki ketentuan rinci mengenai false statement, failure to disclose, dan criminal breach of fiduciary duty, lengkap dengan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap dana masyarakat (Watt, 2018).

Aspek Sosial, Ekonomi, dan Akuntabilitas

Penghukuman pidana terhadap pengurus yayasan tidak boleh mengorbankan fungsi sosial dari yayasan tersebut. Oleh karena itu, sanksi pidana harus mempertimbangkan prinsip proportionality dan social cost-benefit. Dalam beberapa kasus, penghukuman terhadap seluruh pengurus justru menyebabkan bubarnya yayasan, padahal dana masih bisa dipulihkan melalui mekanisme perdata atau mediasi (Posner, 2019).

4. KESIMPULAN

Urgensi penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan dana yayasan mencerminkan kebutuhan akan sistem tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Tanggung jawab hukum bagi organ yayasan tidak hanya harus didasarkan pada prinsip moral dan administratif semata, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum melalui regulasi pidana yang jelas dan komprehensif. Hal ini penting untuk memberikan efek jera, menjamin integritas kelembagaan, serta menjaga amanah publik terhadap dana sosial yang dikelola. Selain itu, paradigma pemidanaan dalam konteks yayasan harus mempertimbangkan keseimbangan antara sanksi yang tegas dan perlindungan terhadap fungsi sosial yayasan. Dibutuhkan pendekatan progresif yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, dengan menekankan pentingnya edukasi hukum, pelatihan manajerial, serta penerapan sistem audit internal dan eksternal yang kredibel. Penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab kolektif dalam praktik pengelolaan keuangan yayasan juga harus diperluas agar mampu menciptakan mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi kepentingan masyarakat.

Di samping aspek nasional, pembelajaran dari praktik internasional dapat menjadi referensi penting dalam membangun tata kelola yayasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip global, khususnya dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan dana. Untuk itu, reformasi regulasi harus diarahkan pada pembentukan norma pidana khusus, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan pemberlakuan teknologi transparansi dalam sistem

pelaporan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, hukum tidak hanya menjadi instrumen represif, melainkan juga alat strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, menjamin akuntabilitas sosial, dan menjaga keberlanjutan peran yayasan sebagai pilar sosial dalam kehidupan masyarakat modern.

REFERENSI :

- Ali, Z. (2016). *Hukum Organisasi Nirlaba di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amelia, R., & Hamzah, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan keuangan lembaga sosial yang menyimpang dari tujuan awal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 456–472.
- Atmasasmita, R. (2011). *Teori Hukum Pidana Integratif*. Jakarta: Prenada Media.
- Clough, J. (2020). *Principles of Corporate Crime*. Cambridge University Press.
- Devianty. (2021). Akuntabilitas Lembaga Sosial dalam Pengelolaan Dana Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), 25.
- Fitriani. (2019). Tanggung Jawab Pidana dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14–17.
- Hamzah, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, S. (2015). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Bandung: Alumni.
- Kusumaningrum, L. (2021). Perlindungan hukum bagi donatur dalam kasus penyalahgunaan dana sosial oleh yayasan. *Jurnal Hukum Prioris*, 14(2), 112–128.
- Larasati, N. (2020). Kekosongan Norma Pidana dalam UU Yayasan. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 15(2), 122–136.
- Lestari, A. D., & Muhamad, F. (2020). Urgensi reformasi regulasi pengawasan yayasan dalam menanggulangi penyalahgunaan dana donasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 91–108.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parker, C. (2018). Compliance-Based Liability for Non-Profit Organizations. *Law & Policy Journal*, 40(4), 512–538.
- Pitra, F. R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Donasi*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 141–157.
- Posner, R. A. (2019). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer.
- Putri, F. D. (2020). Kekosongan Hukum Pidana dalam UU Yayasan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 32–35.
- Sumarsono, H. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan atas Penyalahgunaan Dana Hibah. *Jurnal Hukum IUS*, 5(3), 41–45.
- Sutedi, A. (2021). *Hukum Yayasan: Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Watt, G. (2018). *Trusts and Equity* (6th ed.). Oxford University Press.
- Widyaningsih, D. (2021). Akuntabilitas yayasan dalam perspektif hukum perdata dan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika*, 9(2), 221–239.